



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Tty



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bongkudai, 26 Juli 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, domisili elektronik pada email: mamontonadia70@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 24 Mei 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Tutuyan (ecourt) Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Tty tanggal 09 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0101/008/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxx, lahir di Kotamobagu pada tanggal 8 Agustus 2018, pendidikan TK, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena uang penghasilan Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat, ketika Penggugat menegur Tergugat malah marah-marah, memaki Penggugat dan orang tua Penggugat. Sehingga, orang tua Penggugat yang harus membantu kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita 4 (empat) terjadi pada pertengahan bulan April tahun 2019, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Tergugat memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR;

6. Bahwa setelah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala xxxx xxxxxxxx Barat nomor 185/BBT-MDGB/SKTM/IX/2024 tanggal 3 September 2024, oleh karenanya mohon agar Pengadilan Agama Tutuyan mengizinkan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara a quo, dan selanjutnya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Mengizinkan Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada hari sidang pertama Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan, kemudian pada sidang kedua Penggugat datang

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa pada sidang ketiga Penggugat dan Tergugat kembali tidak hadir di persidangan, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan dan Penggugat telah pula diberitahukan di muka sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem majelis hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 324/KMA/HK.05/10/2019 Tanggal 23 Oktober 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir di sidang pertama dan sidang ketiga, sedang Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah pula dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 17 butir (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Tergugat patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat dalam persidangan sebanyak 2 kali yakni pada sidang pertama dan ketiga dengan tanpa ada

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang tidak jelas menurut pengadilan patut dinyatakan Penggugat mengabaikan tahapan persidangan yang telah ditetapkan dan dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa dengan ketidaksungguh-sungguhannya Penggugat dalam menghadiri persidangan perkaranya tersebut, maka pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini telah mendapat persetujuan untuk berperkara secara cuma-cuma melalui layanan pembebasan biaya perkara Pengadilan Agama Tutuyan, oleh karenanya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tutuyan Tahun 2024 dan Penggugat dibebaskan dari seluruh biaya perkara;

Mengingat ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.0,00 (nol rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Tutuyan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Ahmad Edi Purwanto, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum kemudian diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, di luar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Abdul Munir Makka, S.H.I.

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Tty